



Masa Depan Pasti

DANA PENSIUN BERSAMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SELURUH INDONESIA

Jl. Penjernihan I No. 46 Pejompongan, Jakarta 10210
Telp. : (021) 5742257, 5747939, 5703981, 5732431, 57851743, 57851744
Fax. : (021) 5720146, 5713377
E-mail : dapenmapamsi@yahoo.com, sekretariat@dapenmapamsi.co.id
Website : www.dapenmapamsi.co.id

Hak atas Manfaat Pensiun bagi Peserta Dapenma Pamsi

(Berdasarkan Ketentuan Perundangan dibidang Dana Pensiun)

Berhenti bekerja sebelum mencapai masa kepesertaan selama 3 (tiga) tahun.

Pengembalian luran Pensiun (PI) menerima sekaligus kumpulan iuran normal peserta dan pemberi kerja yang telah dibayarkan ditambah dengan hasil pengembangan dana sebesar tingkat bunga deposito pada Bank Pemerintah.

Berhenti bekerja setelah mencapai masa kepesertaan 3 (tiga) tahun tapi belum mencapai usia 51 (lima puluh satu) tahun.

Hak untuk memperoleh Pensiun di-Tunda (PT) sampai mencapai usia sekurangnya 51 tahun. Pada usia 51 tahun menerima manfaat pensiun bulanan sebesar :

$2,5\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{PhDP} \times \text{Faktor Nilai Sekarang}$

Berhenti bekerja setelah mencapai masa kepesertaan 3 (tiga) tahun dan berusia antara 51 s/d kurang dari 56 tahun.

Pensiun Dipercepat (PDP), menerima manfaat pensiun bulanan sebesar :

$2,5\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{PhDP} \times \text{Faktor Nilai Sekarang}$

Berhenti bekerja pada usia 56 (lima puluh enam) tahun.

Pensiun Normal (PP), menerima manfaat pensiun bulanan sebesar :

$2,5\% \times \text{Masa Kerja} \times \text{PhDP}$

Berhenti bekerja karena mengalami cacat total permanen, baik jasmani maupun rohani (PC)

- Cacat dalam tugas menerima manfaat pensiun bulanan sebesar :
 $2,5\% \times (\text{Masa Kerja} + \text{Sisa Masa Kerja}) \times \text{PhDP}$
- Cacat tidak dalam tugas menerima manfaat pensiun bulanan sebesar :
 $2,5\% \times (\text{Masa Kerja} + \frac{1}{2} \text{ Sisa Masa Kerja}) \times \text{PhDP}$

Peserta meninggal dunia pada saat masih menjadi pegawai (P J/D/Y Aktif)

- Meninggal dalam tugas, Janda/Duda dari peserta menerima manfaat pensiun bulanan sebesar:
 $75\% \times 2,5\% \times (\text{Masa Kerja} + \text{Sisa Masa Kerja}) \times \text{PhDP}$.
- Meninggal tidak dalam tugas, Janda/Duda dari peserta menerima manfaat pensiun bulanan sebesar:
 $75\% \times 2,5\% \times (\text{Masa Kerja} + \frac{1}{2} \text{ Sisa Masa Kerja}) \times \text{PhDP}$.

Dalam hal Janda/Duda telah meninggal dunia dan memiliki anak maka anak yang belum berusia 21 tahun atau maksimum berusia 25 tahun sepanjang belum menikah dan belum memperoleh penghasilan berhak atas manfaat pensiun yang sama besarnya seperti yang diterima Janda/Duda.

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, maksimum besarnya manfaat pensiun yang diterima oleh Peserta yang berhenti bekerja antara usia 51 s/d 56 tahun dan berhenti bekerja karena cacat serta manfaat pensiun yang diterima oleh Janda/Duda Peserta adalah 80% dari PhDP.



Peserta meninggal dunia pada saat sudah berstatus sebagai pensiunan (P J/D/Y Pensiunan)

Janda/Duda dari pensiunan menerima manfaat pensiun bulanan sebesar 75% dari Manfaat Pensiun yang diterima Pensiunan.

Dalam hal Janda/Duda telah meninggal dunia dan memiliki anak maka anak yang belum berusia 21 tahun atau maksimum berusia 25 tahun sepanjang belum menikah dan belum memperoleh penghasilan berhak atas manfaat pensiun yang sama besarnya seperti yang diterima Janda/Duda Pensiunan.

Janda/Duda Pensiunan meninggal dunia (PY)

Anak yang memenuhi persyaratan usia menerima manfaat pensiun bulanan yang sama besarnya dengan jumlah yang diterima Janda/Duda Pensiunan.

Dalam hal Janda/Duda pensiunan meninggal dunia dan tidak memiliki anak maka hak atas manfaat pensiun diberikan secara sekaligus kepada Ahli Waris sebesar selisih antara akumulasi iuran peserta beserta hasil pengembangannya dikurangi manfaat pensiun yang telah dibayarkan.

Anak (Yatim/Piatu) dari Peserta / Pensiunan sudah tidak memenuhi persyaratan usia

Dalam hal anak Peserta/Pensiunan yang menerima pensiun bulanan telah mencapai usia 21 tahun atau maksimum 25 tahun jika belum menikah atau belum memperoleh penghasilan maka sisa dana yang ada akan diberikan secara sekaligus kepada yang bersangkutan.

Pensiunan Ahli Waris (PAW)

Bagi peserta/Pensiunan yang meninggal dunia namun tidak menikah hak pensiun diberikan kepada Pihak yang ditunjuk (Ahli Waris) secara sekaligus sebesar nilai sekarang dari manfaat pensiun yang seharusnya diterima oleh peserta.

Peserta Pensiun Ditunda (berhenti sebelum usia 51 tahun) yang meninggal dunia.

Menerima Manfaat Pensiun bulanan sebesar : $75\% \times 2,5\% \times (\text{Masa Kerja}) \times \text{PhDP} \times \text{Faktor Nilai Sekarang}$ atau 75% dari Manfaat Pensiun di-Tunda.

Penerima Manfaat Pensiun Terakhir Meninggal Dunia

Jika penerima manfaat pensiun bulanan yang terakhir meninggal dunia, maka sisa dana yang ada akan dibayarkan secara sekaligus kepada ahli waris.

Uang Muka Pensiun.

Peserta dapat mengambil uang muka pensiun sebanyak banyaknya 20% dari total dana yang harus diajukan sebelum menerima manfaat pensiun bulanan.

Pengambilan Manfaat Pensiun Sekaligus.

Dalam hal Manfaat pensiun bulanan yang akan diterima berjumlah kurang dari ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Dana Pensiun, maka penerima pensiun dapat mengajukan permintaan pembayaran pensiun secara sekaligus pada awal proses pengajuan pensiun.

PERSYARATAN PENGAJUAN HAK ATAS MANFAAT PENSIUN

Uraian	PI	PT	PC	PDP	PP	P J/D/Y Aktif	P J/D/Y Pens	PAW
Formulir 5		✓	✓	✓	✓	✓		✓
Formulir 7		✓	✓	✓	✓	✓		✓
Formulir 7a							✓	
Formulir 8	✓							
S.K. Direksi	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Kartu Peserta	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Foto Copy Srt. Nikah *)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Foto Copy Krt.Keluarga*)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Foto Copy Rek. Bank	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Srt. Ket. Dokter			✓					
Surat Kematian						✓	✓	✓
Ket. Penunjukan Ahli Waris								✓
Srt. Ket. Kepolisian **)						✓		
Srt. Ket. PDAM ***)			✓			✓		
Foto Copy KTP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Foto Copy Akte Kelahiran Anak		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
NPWP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bukti Potong Pajak (Form 1721-A1) s/d Peserta berhenti			✓	✓	✓			

Keterangan :
 *) Telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 **) Apabila meninggal dunia karena kecelakaan.
 ***) Apabila meninggal dunia / cacat dalam tugas.